
	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-21
	Pengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021


Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Pengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)</p> <p>Pengajuan secara perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Penghapusan NPWPD untuk 1 (satu) Wajib Pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 3. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala BPPRD. 4. Dilampiri Kartu NPWPD 5. Dikemukakan alasan yang mendukung permohonan. 6. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Wajib Pajak atau Ahli waris] --> B[Datang ke loket pelayanan membawa dokumen sesuai syarat layanan (Wajib Pajak)] B --> C{Memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak (Petugas TPPD)} C -- Sesuai --> D[Melakukan Penelitian Lapangan (Petugas Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)] D --> E[Membuat Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan (Petugas Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah)] E --> F[Menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari kewajiban pencatatan (Petugas Sub Bidang Keberatan Pajak Daerah)] F --> G[Memberikan Surat Keputusan (Petugas TPPD)] G --> A </pre>
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan : Jl. Lintas Sumatera KM. 110, Kecamatan Air Putih 3. Website : http://bpprdbatubara.id/ 4. Email : bpprd.bb@gmail.com 5. Telpn : 0853-6223-4237

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**


RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016

	STANDAR PELAYANAN	No. Dokumen : SP-P2D-21
	Pengajuan Pembebasan Dari Kewajiban Legalisasi atau Perforasi Bon Penjualan (Bill)	Revisi : 00
		Tgl. Efektif : 03 Mei 2021

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Batu Bara 3. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (Pbb-P2) Kabupaten Batu Bara
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Formulir 3. Ceklist 4. Komputer 5. Printer Scanner 6. Ruang Kerja 7. Meja Kursi 8. Jaringan Internet 9. Aplikasi 10. Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang - undangan yang berlaku 2. Mampu menjalankan Aplikasi 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki sikap teliti, ramah, sopan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Orang
6	Jaminan Pelayanan	Wajib pajak yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah, akurat dan transparan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keputusan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Air Putih, Mei 2021
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BATUBARA**



RIJALI, S.Pd.
NIP. 19790604 200604 1 016